



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

**Nomor : W15-A2/1490a/PS.00/8/2020**

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Agama Amuntai, maka perlu menunjuk dan mengangkat hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) Pengadilan Agama Amuntai;
  - c. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi hakim, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali susunan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang (Habinwasbid) Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020;
  - d. bahwa nama-nama pada susunan Hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991;
  4. Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Tahun 2007;
  5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku I Tahun 2007;
  6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Tahun 2013;
  7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor :W15-A/947/OT.01/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pengawasan;
  8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/842/Hk.05/VII/2009 tentang Pedoman Petunjukan Hakim Pengawas Bidang;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMUNTAI;**

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor:W15-A2/992/PS.00/5/2020 tanggal 15 Mei 2020, Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

*KEDUA.....*

- KEDUA** : Membentuk kembali Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 31 Agustus 2020  
KETUA,

RUSDIANSYAH, S. Ag.

Tembusan :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

## Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/1490a/PS.00/8/2020

Tanggal : 31 Agustus 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN / PANGKAT / GOL. RUANG</b>	<b>BIDANG PENGAWASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	ENY RIANING TARO, S. Ag., M. Sy. NIP. 19740919 199803 2 004	Hakim Madya Utama/ Pembina Tingkat I (IV/b)	Semua Bidang	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
2.	Drs. H. JUNAIDI, M.H. NIP. 19650605 199303 1 005	Hakim Madya Muda/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Administrasi Persidangan; 2. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik;	Habinwasbid
3.	SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. NIP. 19851104 200904 1 003	Hakim Pratama Madya/ Penata (III/c)	1. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; 2. SIPP dan Pelaporan Perkara;	Habinwasbid
4.	Drs. SYAMSI BAHRUN, M.Sy NIP. 19660114 199303 1 003	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	Umum dan Keuangan	Habinwasbid
5.	Drs. H. ILMI NIP. 19600911 198703 1005	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Administrasi Perkara; 2. Register Elektronik; 3. Keuangan Perkara; 4. Keadaan Perkara dan Kearsipan Perkara;	Habinwasbid
6.	Drs. H. MAHYUNI NIP. 19580105 199203 1003	Hakim Madya Utama/ Pembina Tk. I (IV/b)	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Habinwasbid

KETUA,  
  
 RUSDIANSYAH, S. Ag.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/1490a/PS.00/8/2020

Tanggal : 31 Agustus 2020

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No.	Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Semua Bidang (Koordinator Pembinaan dan Pengawasan) dan Administrasi Persidangan.	1. Membantu Ketua dalam Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh hakim-Hakim pengawas Bidang 2. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan Administrasi persidangan, yaitu pembagian perkara, PMH, PHS, penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti dan Eksekusi 3. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan
2.	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, SIPP, SIADPA dan Pelaporan Perkara	1. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan baik perencanaan tentang pelaksanaan anggaran maupun perencanaan non anggaran, Teknologi Informasi berupa pengelolaan website, SIPP, SIADPA dan inovasi-inovasi lainnya, serta pelaporan, baik pelaporan perkara maupun pelaporan lainnya; 2. Melaporkan hasil pengawasan secara eriodic setiap 3 bulan.
3.	Keuangan DIPA, Administrasi Umum dan BMN	1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DIPA, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban anggaran DIPA, baik DIPA 01 maupun 04. 2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan. 3. Melakukan pengawasan terhadap Administrasi Umum dan pengelolaan,penatausahaan serta pertanggungjawaban Barang Milik Negara (BMN). 4. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.
4.	Administrasi Perkara, Register Elektronik, Keuangan Perkara, Keadaan Perkara dan Kearsipan Perkara	1. Melakukan pengawasan terhadap administrasi perkara, pengelolaan Register Elektronik termasuk pelaporan, Keuangan Perkara dalam hal akuntabilitas termasuk pelaporannya, pengelolaan perkara termasuk pengelolaan arsip perkara. 2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.
5.	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk pelaporannya, dan penataan organisasi. 2. Melaporan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.

K E T U A,

RUSDIANSYAH, S. Ag.